

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-017/SKKMA0000/2018/S0

**TENTANG
HUBUNGAN MASYARAKAT**

**BUKU KESATU
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA
Revisi-01**

JAKARTA

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/SO

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT REVISI 01**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017"), penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terutama dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan hubungan masyarakat Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"), diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan serta proses kerja kegiatan hubungan masyarakat khususnya terkait komunikasi, publikasi, dan hubungan media; pengelolaan pemangku kepentingan; serta pengembangan masyarakat; dan
- c. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

3. Peraturan...

-2-

Surat Keputusan
Nomor : KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/SO

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor Kpts-08/BP00000/2005-S1 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT REVISI 01.

KESATU : Memberlakukan PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Nomor: PTK-017/SKKMA0000/2018/SO yang terdiri dari 3 (tiga) buku sebagai berikut:

- a. Buku Kesatu tentang Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media;
- b. Buku Kedua tentang Pengelolaan Pemangku Kepentingan; dan
- c. Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat.

untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi/setingkat yang berwenang atas komunikasi, publikasi, dan hubungan media untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap

lampiran....



Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/S0

lampiran-lampiran dari PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Buku Kesatu tentang Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media.

- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada Deputi/setingkat yang berwenang atas pengelolaan pemangku kepentingan serta pengembangan masyarakat untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Buku Kedua tentang Pengelolaan Pemangku Kepentingan dan Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat.
- KEEMPAT : Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: Kpts-08/BP00000/2005-S1 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 13 November 2018

Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi 



**PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I : UMUM	1
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Dasar Hukum	1
4. Pengertian Istilah	2
BAB II : KETENTUAN UMUM	4
1. Ketentuan Pelaksanaan Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media	4
2. Klasifikasi Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media	4
BAB III : PERENCANAAN PROGRAM KOMUNIKASI, PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA	10
1. Penyusunan Rencana Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media	10
2. Pengusulan Rencana Program	10
BAB IV : PELAKSANAAN PROGRAM KOMUNIKASI, PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA	11
1. Pelaksanaan Program Komunikasi dan Publikasi	11
2. Pelaksanaan Program Hubungan Media	13
3. Penggunaan Logo SKK Migas-KKKS	16
BAB V : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PROGRAM KOMUNIKASI, PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA	18



**PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

1. Monitoring dan Evaluasi Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media	18
2. Pelaporan Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media	18
BAB VI : PENUTUP	20
LAMPIRAN	21



**PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA**

Halaman iii

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Klasifikasi Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media	5
Gambar 2	: Alur pengusulan WP&B Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media	10



**PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA**


Halaman iv

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Format Tata Waktu Program Komunikasi dan Publikasi	21
Lampiran 2	: Format Anggaran Program Komunikasi dan Publikasi	22
Lampiran 3	: Format Realisasi Program Komunikasi dan Publikasi	23
Lampiran 4	: Format Monitoring dan Evaluasi Program Komunikasi dan Publikasi	24
Lampiran 5	: Format Rencana Kerja Program Hubungan Media	25
Lampiran 6	: Format Anggaran Program Hubungan Media	26
Lampiran 7	: Format Realisasi Program Hubungan Media	27
Lampiran 8	: Format Monitoring dan Evaluasi Program Hubungan Media	28

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 1 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB I UMUM

1. Maksud dan Tujuan


- 1.1 Pedoman Tata Kerja (“PTK”) Hubungan Masyarakat Buku Kesatu tentang Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media bertujuan untuk memberikan pedoman/acuan kepada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) mengenai tata kerja/prosedur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media yang dilaksanakan oleh KKKS dalam melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 1.2 PTK ini bertujuan untuk:
- 1.2.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian SKK Migas terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media yang dilaksanakan oleh KKKS dalam melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 1.2.2 Meningkatkan efektifitas dan kapasitas fungsi kehumasan SKK Migas dan KKKS dengan prosedur yang diperlukan untuk menyelenggarakan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media oleh KKKS dalam melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2. Ruang Lingkup

PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media yang dilaksanakan oleh KKKS.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 2 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.


- 3.4. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum


- 4.1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.
4.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Daerah Operasi** adalah daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.2. **Data** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
- 5.3. **Eksplorasi, Eksploitasi, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Kerja Sama, dan Minyak dan Gas Bumi** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 5.4. **Fungsi** adalah satuan unit kerja setingkat divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu.
- 5.5. **Hubungan Media** adalah Program yang dilaksanakan oleh KKKS dalam rangka menyampaikan informasi publik melalui media massa untuk membangun citra positif dan kepercayaan publik, serta membina hubungan kelembagaan yang harmonis dengan media massa sehubungan dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Daerah Operasi.
- 5.6. **Komunikasi dan Publikasi** adalah Program yang dilaksanakan oleh KKKS untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam rangka membangun kepercayaan dan citra yang baik terkait dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Daerah Operasi dan sekitarnya.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 3 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

- 5.7. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 5.8. **Pemangku Kepentingan** atau *Stakeholder* adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi/lembaga yang mempunyai kepentingan atau ketertarikan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan SKK Migas serta KKKS.
- 5.9. **Program** adalah kegiatan Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media yang dilaksanakan oleh KKKS dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.10. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (“SKK Migas”)** adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.11. **Work Program and Budget (“WP&B”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam *Work Program and Budget of Operating Cost* dalam KKS.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 4 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB II KETENTUAN UMUM


1. Ketentuan Pelaksanaan Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media

- 1.1. Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media harus terkait dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 1.2. Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media disusun sesuai dengan visi, misi dan kebijakan SKK Migas dan berdasarkan kebutuhan operasional KKKS dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 1.3. Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media harus menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku, tidak berorientasi pada politik dan ideologi tertentu, serta tidak berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 1.5. Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media disusun dengan mempertimbangkan nilai/faktor sosial budaya daerah setempat.
- 1.6. KKKS dapat menyusun Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media berdasarkan aspirasi para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 1.7. KKKS mengajukan rencana WP&B Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.8. Pelaksanaan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media dapat dilakukan secara bermitra dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh KKKS sesuai dengan aturan pengadaan yang berlaku. Tanggung jawab pelaksanaan Program seluruhnya tetap berada pada KKKS.

2. Klasifikasi Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media

Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media yang dilaksanakan oleh KKKS terbagi dalam 2 (dua) program pokok, yaitu: Program Komunikasi dan Publikasi, serta Program Hubungan Media, sebagaimana terdapat pada **Gambar 1**.

Gambar 1
Klasifikasi Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media



2.1. Program Komunikasi dan Publikasi


2.1.1. Kegiatan Komunikasi Eksternal

2.1.1.1. Kegiatan Komunikasi Eksternal adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada khalayak (publik) dan/atau pihak ketiga.

2.1.1.2. Kegiatan Komunikasi Eksternal dilaksanakan melalui sarana:

2.1.1.2.1. Materi cetak: penerbitan brosur dan *leaflet*, serta penerbitan poster; *newsletter*, dan bulletin, serta materi komunikasi digital dan elektronik lain sejenisnya.

2.1.1.2.2. Materi audio-visual: pembuatan video, pembuatan disain/konten *website*, dan lain sejenisnya.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 6 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

2.1.2. Kegiatan Hubungan SKK Migas-KKKS

2.1.2.1 Kegiatan Hubungan SKK Migas-KKKS adalah kegiatan dalam upaya meningkatkan hubungan yang baik antara pelaku kehumasan SKK Migas dan para KKKS terkait kegiatan kehumasan.

2.1.2.2 Kegiatan Hubungan SKK Migas-KKKS dilaksanakan melalui:

2.1.2.2.1. Pertemuan berkala kehumasan SKK Migas-KKKS.

2.1.2.2.2. Rapat koordinasi kehumasan SKK Migas-KKKS.

2.1.3. Kegiatan Pameran

2.1.3.1. Kegiatan Pameran adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemangku Kepentingan antara lain namun tidak terbatas pada kementerian, pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, asosiasi, dan lain-lain melalui *stand/ruang display* di dalam sebuah acara yang dirancang di tempat tertentu dengan jangka waktu tertentu, dan pelaksanaannya dikoordinir oleh SKK Migas.

2.1.3.2. Tujuan Kegiatan Pameran adalah untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada khalayak/publik mengenai kegiatan operasi industri hulu Minyak dan Gas Bumi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

2.1.4. Kegiatan Ajang Khusus

2.1.4.1. Kegiatan Ajang Khusus adalah kegiatan penyelenggaraan acara khusus yang dilaksanakan oleh KKKS yang berkaitan dengan kegiatan operasi. Pelaksanaan kegiatan harus dikoordinasikan dengan SKK Migas.

2.1.4.2. Kegiatan Ajang Khusus dapat dilaksanakan melalui kegiatan:


2.1.4.2.1. Peresmian dimulainya sebuah proyek.

2.1.4.2.2. Peresmian telah diselesaikannya sebuah proyek.

2.1.4.2.3. Kegiatan lain yang menunjang kegiatan operasi.

2.1.5. Kegiatan Dukungan Bisnis

2.1.5.1. Kegiatan Dukungan Bisnis adalah kegiatan dukungan yang diberikan oleh KKKS terhadap penyelenggaraan acara/*event* yang dilaksanakan oleh para Pemangku Kepentingan dalam upaya untuk

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 7 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

mengkomunikasikan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dukungan bisnis dapat disampaikan dalam bentuk *natura (in kind)* atau dalam bentuk uang sesuai kesepakatan.

2.1.5.2. Kegiatan Dukungan Bisnis dapat dilaksanakan berupa:

2.1.5.2.1. Seminar;

2.1.5.2.2. Lokakarya;

2.1.5.2.3. Pertandingan/kejuaraan;

2.1.5.2.4. Peringatan hari besar;

2.1.5.2.5. Penyediaan keahlian (penyediaan narasumber);

2.1.5.2.6. Penyediaan fasilitas (penyediaan sarana pelaksanaan kegiatan);

2.1.5.2.7. Penyediaan barang dan/atau jasa;

2.1.5.2.8. Penyediaan uang atau setara uang; dan

2.1.5.2.9. Kegiatan lain yang dipandang efektif untuk mengkomunikasikan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2.1.5.3. Mengingat keterbatasan kemampuan akan sumber daya, maka dukungan bisnis diutamakan kepada:

2.1.5.3.1. Sektor pendidikan dan kebudayaan;

2.1.5.3.2. Sektor keagamaan;


2.1.5.3.3. Sektor keolahragaan; dan sektor lainnya yang dipandang perlu.

2.1.5.4. Dukungan bisnis yang diberikan oleh KKKS dengan nominal/setara nilainya lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka diperlukan persetujuan dari SKK Migas.

2.1.6. Kegiatan Studi Evaluasi Program Komunikasi

2.1.6.1. Kegiatan Studi Evaluasi Program Komunikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KKKS dengan tujuan untuk mendapatkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna meningkatkan kualitas kinerja program komunikasi KKKS.

2.1.6.2. Kegiatan Studi Evaluasi Program Komunikasi dilaksanakan dalam bentuk penilaian terhadap efektivitas program komunikasi

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 8 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

(pencapaian tujuan/*goal attainment*, hasil/dampak/*outcome*, dan manfaat/*benefit*).

2.2. Program Hubungan Media yang dilaksanakan oleh KKKS terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

2.2.1. Kegiatan Hubungan Kelembagaan Media

2.2.1.1. Kegiatan Hubungan Kelembagaan Media adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalin hubungan baik dengan media massa secara kelembagaan untuk membangun saling pengertian, pemahaman, dan saling menghargai di antara kalangan media massa dan pelaku Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2.2.1.2. Kegiatan Hubungan Kelembagaan Media dilaksanakan dalam bentuk:

2.2.1.2.1. Pelatihan/Edukasi Media.

2.2.1.2.2. Kunjungan KKKS ke kantor media.

2.2.1.2.3. Kunjungan media ke kantor/fasilitas operasi KKKS.

2.2.1.2.4. *Media Gathering*.

2.2.2. Kegiatan Kampanye Media

2.2.2.1. Kegiatan Kampanye Media adalah kegiatan mempublikasikan informasi yang terkait dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh KKKS di Indonesia melalui media massa, baik media massa cetak, *on line*, maupun media elektronik.

2.2.2.2. Kegiatan Kampanye Media dapat dilaksanakan dalam bentuk:

2.2.2.2.1. Pemasangan *advertorial*.

2.2.2.2.2. Pemasangan iklan *display*.


2.2.2.2.3. Konferensi/jumpa pers.

2.2.2.2.4. Program televisi dan/atau radio.

2.2.2.2.5. FGD media dengan output *content* liputan.

2.2.3. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan

2.2.3.1. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk riset, studi, dan/atau survei yang dilaksanakan oleh KKKS dengan tujuan untuk mendapatkan

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 9 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna meningkatkan kualitas kinerja kegiatan hubungan media KKKS.

2.3.3.2. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

2.3.3.2.1. *Media Monitoring*; dan

2.3.3.2.2. Riset/studi/survei.



**PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA**

Halaman 10 dari 28

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

BAB III


PERENCANAAN PROGRAM KOMUNIKASI, PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA

1. Penyusunan Rencana Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media


- 1.1. KKKS menyusun WP&B Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media berdasarkan kebutuhan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di sekitar Daerah Operasi KKKS dengan mengacu pada PTK ini.
- 1.2. Format rencana kerja dan anggaran Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 1, 2, 5, dan 6**.

2. Pengusulan Rencana Program

- 2.1 KKKS mengajukan usulan WP&B Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media secara tertulis kepada SKK Migas cq. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 2.2 Usulan WP&B dibahas dengan Fungsi terkait dengan merujuk kepada mekanisme WP&B yang berlaku.
- 2.3 Alur pengusulan WP&B Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media ditunjukkan pada **Gambar 2**.



Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 11 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM KOMUNIKASI, PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA

Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media dilaksanakan sesuai dengan program dan anggaran yang telah disepakati di dalam WP&B. KKKS perlu berkoordinasi dan/atau mendapatkan persetujuan dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan program dan komunikasi untuk Program yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat KKKS; dan Perwakilan SKK Migas untuk Program yang dilaksanakan di Daerah Operasi KKKS.

1. Pelaksanaan Program Komunikasi dan Publikasi

1.1 Kegiatan Komunikasi Eksternal

- 1.1.1. Materi Kegiatan Komunikasi Eksternal yang akan disampaikan kepada publik yang memuat Data dan informasi teknis terkait dengan kegiatan KKKS dan/atau Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.
- 1.1.2. Permohonan persetujuan isi materi Kegiatan Komunikasi Eksternal harus disampaikan kepada SKK Migas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum disampaikan kepada publik.

1.2 Kegiatan Hubungan SKK Migas-KKKS


Pelaksanaan Kegiatan Hubungan SKK Migas-KKKS dilaksanakan dalam bentuk pertemuan berkala dan rapat koordinasi yang dikoordinir oleh SKK Migas.

1.3. Pelaksanaan Kegiatan Pameran

- 1.3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pameran daerah, nasional, dan internasional dikoordinasikan dengan SKK Migas.
- 1.3.2. Pelaksanaan Kegiatan Pameran diutamakan kepada edukasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.


1.4 Pelaksanaan Kegiatan Ajang Khusus

KKKS wajib mengirimkan surat permohonan kepada SKK Migas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kegiatan Ajang Khusus dilaksanakan.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 12 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Bisnis

- 1.5.1. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Bisnis diutamakan kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di sekitar Daerah Operasi KKKS.
- 1.5.2. Bantuan Kegiatan Dukungan Bisnis harus berupa kegiatan atau acara yang diajukan secara tertulis dan diselenggarakan oleh pihak ketiga (bukan perorangan) yang bertujuan untuk meningkatkan citra positif dan memberikan kontraprestasi bagi SKK Migas dan KKKS.
- 1.5.3. Tata Cara Pengajuan Permintaan Bantuan Kepada KKKS
 - 1.5.3.1. Para Pemangku Kepentingan mengajukan permintaan bantuan kegiatan secara tertulis dengan ditujukan kepada KKKS.
 - 1.5.3.2. Proposal kegiatan yang disampaikan kepada KKKS sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1.5.3.2.1. Rencana kegiatan;
 - 1.5.3.2.2. Tujuan kegiatan;
 - 1.5.3.2.3. Anggaran dan sumber pendanaan;
 - 1.5.3.2.4. Paket bantuan kegiatan beserta kontraprestasi yang ditawarkan;
 - 1.5.3.2.5. Biaya dan manfaat keikutsertaan dalam kegiatan tersebut; dan
 - 1.5.3.2.6. Dokumen pendukung terkait lainnya.
 - 1.5.3.3. Pengajuan permintaan kegiatan dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - 1.5.3.4. KKKS berhak untuk tidak memproses lebih lanjut pengajuan permintaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PTK ini.
- 1.5.4. Evaluasi terhadap proposal kegiatan yang disampaikan kepada KKKS dilakukan dengan menggunakan Lembar Evaluasi, dengan lingkup evaluasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1.5.5.1 Latar belakang kegiatan;
 - 1.5.5.2 Rencana pelaksanaan;
 - 1.5.5.3 Tujuan kegiatan;

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 13 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

- 1.5.5.4 Peserta;
- 1.5.5.5 Instansi terkait (bila ada);
- 1.5.5.6 Kesesuaian dengan ketentuan;
- 1.5.5.7 Potensi manfaat yang diperoleh; dan
- 1.5.5.8 Kesimpulan: dibantu/tidak dibantu.

1.5.5. KKKS wajib mengirimkan surat konfirmasi pemberian dukungan bisnis kepada Pemangku Kepentingan sebelum kegiatan dilaksanakan.

1.6 Pelaksanaan Kegiatan Studi Evaluasi Program Komunikasi

1.6.1. Kegiatan Studi Evaluasi Program Komunikasi diutamakan untuk menilai efektivitas program komunikasi (*pencapaian tujuan/goal attainment, hasil/dampak/outcome, dan manfaat/benefit*).

1.6.2. KKKS dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan Kegiatan Studi Evaluasi Program Komunikasi dan menyampaikan pemberitahuan kerja sama tersebut kepada SKK Migas.

1.6.3. Dalam hal KKKS bekerja sama dengan pihak ketiga maka proses penunjukan pihak ketiga dimaksud harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1.7 Format realisasi Program Komunikasi dan Publikasi terdapat pada **Lampiran 3**.

2. Pelaksanaan Program Hubungan Media


2.1. Kegiatan Hubungan Kelembagaan Media

2.1.1. Pelatihan/Edukasi Media

2.1.1.1. KKKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada SKK Migas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Kegiatan Pelatihan/Edukasi Media dilaksanakan.

2.1.1.2. Materi dalam Pelatihan/Edukasi Media diutamakan kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2.1.1.3. KKKS dapat mengundang narasumber dari SKK Migas, KKKS, instansi pemerintah, atau tenaga profesional lain yang berkompeten

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 14 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

di bidang dan keahliannya untuk menambah wawasan jurnalis terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2.1.1.4. Kegiatan Pelatihan/Edukasi Media harus memprioritaskan partisipasi wartawan/jurnalis lokal setempat.

2.1.2. Kunjungan KKKS ke Kantor Media

2.1.2.1 KKKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada SKK Migas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kunjungan dilaksanakan.

2.1.2.2 Kunjungan dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan media secara kelembagaan dan berbagi informasi terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan tidak membicarakan hal-hal yang terkait kepentingan pribadi atau golongan dan politik.

2.1.3. Kunjungan Media ke Kantor/Fasilitas Operasi KKKS

2.1.3.1. KKKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada SKK Migas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kunjungan dilaksanakan.


2.1.3.2. Aspek keselamatan selama kunjungan menjadi prioritas yang wajib diperhatikan oleh KKKS.

2.1.3.3. Kunjungan Media ke Kantor/Fasilitas Operasi KKKS dimaksudkan sebagai bagian dari edukasi kepada pihak media untuk mengenal secara langsung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kegiatan operasi industri hulu minyak dan gas bumi. KKKS dapat memberikan pembekalan dan menyampaikan informasi yang dipandang perlu.

2.1.4. *Media Gathering*

2.1.4.1. KKKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada SKK Migas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan *Media Gathering* dilaksanakan.

2.1.4.2. Kegiatan *Media Gathering* dimaksudkan sebagai upaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak media sebagai bagian

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 15 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

dari peningkatan kesepahaman antara media dan KKKS dalam memberikan informasi yang benar kepada publik mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Media

- 2.2.1. Seluruh materi kampanye media berupa pemasangan *advertorial*, pemasangan iklan *display*, konferensi/jumpa pers, program televisi dan/atau radio harus mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.
- 2.2.2. Permohonan persetujuan materi kampanye media harus disampaikan kepada SKK Migas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dipublikasikan.


2.3. Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan

2.3.1. *Media Monitoring*

- 2.3.1.1. Kegiatan *Media Monitoring* diutamakan untuk melakukan pengkajian atas berita-berita diterbitkan oleh media massa terkait dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 2.3.1.2. KKKS dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan *Media Monitoring* dan menyampaikan pemberitahuan kerja sama tersebut kepada SKK Migas.
- 2.3.1.3. Dalam hal KKKS bekerja sama dengan pihak ketiga maka proses penunjukan pihak ketiga dimaksud harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2.3.2. Riset/Studi/Survei

- 2.3.2.1. Kegiatan riset, studi, dan/atau survei diutamakan kepada hal-hal yang berkaitan dengan persepsi publik dan media terhadap kegiatan operasi industri hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 2.3.2.2. KKKS dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Riset/Studi/Survei dan menyampaikan pemberitahuan kerja sama tersebut kepada SKK Migas.
- 2.3.2.3. Dalam hal KKKS bekerja sama dengan pihak ketiga maka proses penunjukan pihak ketiga dimaksud harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 16 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

2.4. Format realisasi Program Hubungan Media ditunjukkan pada **Lampiran 7**.

3. Penggunaan Logo SKK Migas-KKKS

3.1. Seluruh kegiatan dalam Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media yang dilaksanakan oleh KKKS wajib menggunakan logo SKK Migas dengan pemasangan logo sebagaimana diatur di dalam ketentuan Penggunaan Logo SKK Migas.

3.2. Dalam dokumen surat-menyurat kepada Pemangku Kepentingan, KKKS wajib menuliskan nama SKK Migas – “Nama KKKS”.

3.3. KKKS wajib memasang nama dan logo SKK Migas bersama logo KKKS dalam setiap media informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada:

3.3.1. Naskah Dinas, seperti:

- 3.3.1.1. Kop Surat;
- 3.3.1.2. *Assistance Request Sheet*;
- 3.3.1.3. Amplop; dan
- 3.3.1.4. Kartu Nama, dan lainnya.

3.3.2. Papan Nama Perusahaan pada:


- 3.3.2.1. Kantor;
- 3.3.2.2. Fasilitas Produksi;
- 3.3.2.3. Komplek Perumahan;
- 3.3.2.4. Proyek Pembangunan Fasilitas;
- 3.3.2.5. Anjungan; dan
- 3.3.2.6. Kapal, dan lainnya.

3.3.3. Atribut Publikasi dan Komunikasi Eksternal, seperti:


- 3.3.3.1. Materi Cetak;
- 3.3.3.2. *Template* Presentasi;
- 3.3.3.3. Materi Sosialisasi dan Edukasi;
- 3.3.3.4. *Company Profile*; dan
- 3.3.3.5. *Video Profile*, dan lainnya.

3.3.4. Perlengkapan Operasional KKKS, seperti:

- 3.3.4.1. Seragam Kantor dan Lapangan.
- 3.3.4.2. Kartu Identitas Pekerja KKKS.
- 3.3.4.3. *Personal Protective Equipment*.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 17 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

- 3.3.5. Mobil Operasional, dan lainnya.
- 3.4. Setiap penggunaan logo SKK Migas untuk hal-hal yang belum tercantum dalam butir 3.3 wajib mendapatkan persetujuan dari SKK Migas cq. Divisi Program dan Komunikasi terlebih dahulu sebelum materi disebarluaskan.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 18 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01


**BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PROGRAM KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA**

1. Monitoring Dan Evaluasi Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media


- 1.1. Monitoring dan evaluasi Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media dilaksanakan oleh KKKS.
- 1.2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media KKKS dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1.2.1. Monitoring dan Evaluasi Semester I dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Semester I berakhir.
 - 1.2.2. Monitoring dan Evaluasi tahun berjalan dilakukan pada kuartal pertama tahun berikutnya.
- 1.3. Hasil monitoring dan evaluasi Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media di Daerah Operasi disampaikan secara tertulis kepada Kantor Perwakilan setempat, dan hasil monitoring dan evaluasi Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media di kantor pusat KKKS disampaikan kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan program dan komunikasi; dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 4 dan 8**.
- 1.4. Apabila dipandang perlu, SKK Migas dapat melakukan peninjauan lapangan atas pelaksanaan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media.

2. Pelaporan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media

- 2.1. KKKS wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada SKK Migas. Laporan Tahunan disampaikan paling lambat pada kuartal pertama tahun berikutnya.
- 2.2. Laporan Tahunan berisi penjelasan WP&B yang disetujui, realisasi program dan anggaran sampai akhir tahun, serta hambatan-hambatan yang terjadi. Laporan disertai dengan dokumen, Data, dan informasi sebagai acuan validitas laporan.
- 2.3. Format Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media ditunjukkan pada **Lampiran 9 dan 10**.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 19 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

- 2.4. Apabila KKKS tidak mengikuti ketentuan dalam PTK ini, SKK Migas dapat memberikan teguran secara tertulis kepada penanggung jawab kegiatan PPK di KKKS.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KESATU TENTANG KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN MEDIA	Halaman 20 dari 28
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB VI PENUTUP

1. PTK ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terdapat perubahan ketentuan Perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan ketentuan Perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Apabila KKKS terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Program Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
5. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.



PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN

Halaman 22 dari 28

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 2
Format Anggaran Program Komunikasi dan Publikasi

	LAMPIRAN 2: FORMAT ANGGARAN PROGRAM KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI
--	---

KEGIATAN	KUANTITAS	FREKUENSI	BIAYA SATUAN (US\$)	JUMLAH (US\$)
KOMUNIKASI EKSTERNAL				
Total				
HUBUNGAN SKK MIGAS-KONTRAKTOR KKS				
Total				
AJANG KHUSUS				
Total				
PAMERAN				
Total				
DUKUNGAN BISNIS				
Total				
STUDI EVALUASI PROGRAM KOMUNIKASI				
Total				
TOTAL REALISASI				



PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN

Halaman 23 dari 28

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 3
Format Realisasi Program Komunikasi dan Publikasi

KEGIATAN	KUANTITAS	FREKUENSI	BIAYA SATUAN (US\$)	ANGGARAN (US\$)	REALISASI (US\$)	PERSENTASE (%)	OUTLOOK (US\$ Jan-Des)	KETERANGAN
KOMUNIKASI EKSTERNAL								
Total								
HUBUNGAN SKK MIGAS-KONTRAKTOR KKS								
Total								
AJANG KHUSUS								
Total								
PAMERAN								
Total								
DUKUNGAN BISNIS								
Total								
STUDI EVALUASI PROGRAM KOMUNIKASI								
Total								
TOTAL REALISASI								

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya



PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN

Halaman 24 dari 28

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 4
Format Monitoring dan Evaluasi Program Komunikasi dan Publikasi

	LAMPIRAN 4: FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI
--	--

KEGIATAN	KUANTITAS	FREKUENSI	BIAYA SATUAN (US\$)	ANGGARAN (US\$)	REALISASI (US\$)	PERSENTASE (%)	OUTLOOK (US\$ Jan-Des)	MONEV
KOMUNIKASI EKSTERNAL								
Total								
HUBUNGAN SKK MIGAS-KONTRAKTOR KKS								
Total								
AJANG KHUSUS								
Total								
PAMERAN								
Total								
DUKUNGAN BISNIS								
Total								
STUDI EVALUASI PROGRAM KOMUNIKASI								
Total								
TOTAL REALISASI								

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya



PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN

Halaman 26 dari 28

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 6
Format Anggaran Program Hubungan Media



LAMPIRAN 6:
FORMAT ANGGARAN PROGRAM HUBUNGAN MEDIA

KEGIATAN	KUANTITAS	FREKUENSI	BIAYA SATUAN (US\$)	JUMLAH (US\$)
HUBUNGAN KELEMBAGAAN MEDIA				
Total				
KAMPANYE MEDIA				
Total				
PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN				
Total				
TOTAL REALISASI				



PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KESATU
TENTANG
KOMUNIKASI, PUBLIKASI, DAN HUBUNGAN

Halaman 28 dari 28

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 8
Format Monitoring dan Evaluasi Program Hubungan Media



LAMPIRAN 8:
FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM HUBUNGAN MEDIA

KEGIATAN	KUANTITAS	FREKUENSI	BIAYA SATUAN (US\$)	ANGGARAN (US\$)	REALISASI (US\$)	PERSENTASE (%)	OUTLOOK (US\$ Jan-Des)	MONEV
HUBUNGAN KELEMBAGAAN MEDIA								
Total								
KAMPANYE MEDIA								
Total								
PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN								
Total								
TOTAL REALISASI								

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya